

**RELASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM OLEH MAJELIS
SYARA' KESULTANAN BIMA ABAD XIX**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ANGGAR PUTRA, SH
22203012050**

PEMBIMBING:

**DR. AHMAD PATIROY, M.AG.
196003271992031003**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Majelis *Syara'* merupakan salah satu peninggalan warisan budaya Bima yang berperan sebagai lembaga hukum dan menjalankan syariat Islam di *Dana Mbojo* dengan berpedoman pada naskah HATB dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan relasi hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian perkara hukum oleh Majelis *Syara'* Kesultanan Bima Abad ke-19. Metode penelitian menggunakan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan sejarah. Sumber data berasal dari hasil wawancara dan telaah pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode *content-analysis* dan metode *comparative analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Majelis *Syara'* dalam sistem pemerintahan Kesultanan Bima pada abad XIX memiliki peran dalam menyelesaikan perkara hukum, seperti perkara pidana dan perkara perdata berdasarkan hukum adat dan hukum Islam. 2) Relasi hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian perkara hukum oleh Majelis *Syara'* menunjukkan sinergitas dan simbiosis-mutualisme pada perkara perdata, seperti persoalan kewarisan yang dikenal *sasu'u salemba* (sejungung sepikul) atau (2:1) dan sengketa tanah terdapat kesamaan penyelesaian perkara dengan menunjuk seorang hakim (penghulu) istilah Majelis *Syara'* dikenal dengan *doho syara'*, sedangkan istilah dalam hukum Islam dikenal dengan *tahkim* (*arbitrase*) dengan menunjuk juru damai dengan tujuan yang sama untuk menyelesaikan perkara dengan adil dan damai. Hal tersebut, sejalan dengan teori *receptio a contrario*. Sedangkan, pada perkara pidana seperti hukuman atas kasus pencurian, pembunuhan, dan perzinaan, Majelis *Syara'* sepenuhnya menerapkan hukum adat seperti hukuman *baja* (diarak keliling), hukuman cambuk, denda, dan *dua kali waru* kepada pihak yang bersalah. Hal tersebut, sejalan dengan teori *receptie*.

Kata Kunci: Majelis *Syara'*, Hukum Islam, Hukum Adat, Relasi

ABSTRACT

*The Syara' Council is one of the cultural heritage relics of Bima which acts as a legal institution and implements Islamic sharia in Dana Mbojo by being guided by the HATB manuscript and Islamic law. This research aims to find out the role and relationship between customary law and Islamic law in the settlement of legal cases by the Syara' Council of the Bima Sultanate in the 19th Century. The research method uses field research with a juridical-empirical approach and a historical approach. The source of data comes from the results of interviews and literature review. The data analysis technique uses the content-analysis method and the comparative analysis method. The results of this study show that: 1) The Syara' Council in the government system of the Bima Sultanate in the XIX century had a significant role in resolving legal cases, such as criminal cases and civil cases based on customary law and Islamic law. 2) The relationship between customary law and Islamic law in the settlement of legal cases by the Sharia Council shows synergy and symbiosis-mutualism in civil cases, such as the issue of inheritance known as sasu'u salemba (sejunjung sepikul) or (2:1) and land disputes there is a similarity in the settlement of cases by appointing a judge (penghulu) the term Sharia Council is known as doho syara', while the term in Islamic law is known as tahkim (arbitration) by appointing a peacemaker with the same goal of resolving matters fairly and peacefully. This is in line with the theory of *receptio a contrario*. Meanwhile, in criminal cases such as punishment for theft, murder, and adultery, the Syara' Assembly fully applies customary law such as steel punishment (paraded around), whipping, fine, and two waru times to the guilty party. This is in line with the theory of *receptie*.*

Keywords: Syara' Assembly, Islamic Law, Customary Law, Relations

SCHOOL OF ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Anggar Putra, S.H.
NIM	:	22203012050
Program Studi	:	Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 September 2024

Saya yang menyatakan,



Anggar Putra, S.H.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Anggar Putra, S.H
NIM : 22203012050
Judul : Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Oleh Majelis *Syara'* Kesultanan Bima Abad XIX

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 September 2024

Pembimbing,



Dr. Ahmad Patirov, M.Ag.
NIP: 196003271992031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1182/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : RELASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM OLEH MAJELIS SYARA' KESULTANAN BIMA ABAD XIX

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGAR PUTRA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012050
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

"Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu," (HR Ahmad).

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang tercinta yang ikhlas mendo'akan dan menjadi penyemangat peneliti dalam proses menyelesaikan studi magister. Peneliti persembahkan karya sederhana ini dengan sepenuh hati kepada:

1. Ibunda **Suhada** dan Ayahanda **Usman Syamsudin**. Terima kasih atas setiap pengorbanan dan tiada tiada henti mendo'akan peneliti selama menempuh studi magister. Terima kasih *La Mada Aka Ita Doho Dua "Ma" Labo "Dae" Ku Ma Wa'u Poda Kataho Ro Katupa Mada Salama Ake*.
2. Adikku satu-satunya **Arrahman** yang selalu menjadi penyemangat bagi peneliti untuk terus berjuang demi masa depanmu yang lebih baik dari abangmu ini.
3. Kakakku **Asiaturrahmania** dan **Ince Adi** yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada peneliti selama penyelesaian studi magister.
4. Keluarga Besar **A.Talib A. Gani** dan **Nuriah** yang selalu melangitkan do'a dan harapan kepada peneliti.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman seperjuangan selama menempuh studi ini serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Mudah-Mudahan penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti dan pembacanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى أَلِيْهِ وَصَحْبِيهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “**RELASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM OLEH MAJELIS SYARA’ KESULTANAN BIMA ABAD XIX**” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumīl qiyāmah*.

Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada studi Magister Ilmu Syariah dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada banyak pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk materil maupun moril, yaitu:

1. Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M. A, M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik,

Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

2. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah yang telah bersedia untuk memberikan curahan ilmu pengetahuan serta memberikan gagasan-gagasan berharga bagi penulis, khususnya: Prof. Dr. H. Kamsi, MA., Dr. H. Hamin Ilyas, M.Ag., Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag., Dr. H. M. Nur, M.Ag., Dr. Octoberriansyah, M.Ag., Dr. Hj. Siti Fatimah, M.Hum., dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
3. Dr. Ahmad Patirojy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan banyak masukan dan kritikan dengan baik dan teliti.
4. Ibunda penulis, Suhada Usman, yang selalu sabar dan penuh rasa cinta menunggu penulis menyelesaikan studi ini. Setiap saat tiada henti mendoakan anak-anaknya. Berkat do'a beliau juga, Allah Swt. memudahkan jalan serta urusan penulis selama menyelesaikan studi. *Terima kasih ro kalembo ade ita ma.* Semoga lelahnya senantiasa bernilai ibadah, selalu dalam lindungan dan ampunan Allah Swt. serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat.
5. Ayahanda penulis, Usman Syamsuddin yang selalu sabar dan penuh rasa cinta menunggu penulis menyelesaikan studi ini. Setiap saat tiada henti mendoakan anak-anaknya. Berkat do'a beliau juga, Allah Swt. memudahkan jalan serta urusan penulis selama menyelesaikan studi. *Terima kasih ro kalembo ade ita dae.* Semoga lelahnya

senantiasa bernilai ibadah, selalu dalam lindungan dan ampunan Allah Swt. serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat.

6. Adik satu-satunya, Ar Rahman, yang selalu mendoakab penulis dalam menyelesaikan studi ini.
7. Orang tua kedua setelah Ibunda dan Ayahanda, Kak Nia dan Ince Adi, yang selalu memberikan nasehat, motivasi, dan bantuan materilnya selama penyelesaian studi.
8. Teman-teman penulis di prodi Ilmu Syariah semester 2022; Gusti, Vian, Lala, Khalifah, Rere, Rahimah, Melani, Zimamul, Badawi, Ninis, Ayu, Desi, Munir, Aqram, Atmoko Adib, Oji, Rudi, Ucok, Saiful, Dara, Oca, Friska, hasil diskusi dan interaksi dari teman-teman sangat membantu menambah wawasan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penulisan karya ilmiah lainnya yang lebih baik lagi. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya dalam pengembangan studi hukum Islam. Apabila sepanjang pembacaan tesis ini ditemukan akurasi ilmiah dan nilai positif, itu tidak lain karena kontribusi pikiran-pikiran cerdas dari nama-nama yang telah penulis sebutkan diatas, namun bila ditemukan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan, maka itu semata-mata karena ketidaktelitian dan kekeliruan penulis.



Yogyakarta, 25 September 2024

Anggar Putra, S.H
NIM. 22203012050

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian.....	29
3. Pendekatan Penelitian	30
4. Sumber Data	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Metode Analisis Data.....	35
7. Lokasi Penelitian.....	35
G. Sistematika Pembahasan	36

BAB II ISLAMISASI DAN RELASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI KESULTANAN BIMA ABAD KE XIX.....	38
A. Islamisasi di Kesultanan Bima	38
B. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam	47
1. Teori Receptie	47
2. Teori Receptie in Complexu	55
3. Teori Receptie Exit	59
4. Teori Receptio a Contrario.....	61
BAB III KEDUDUKAN MAJELIS <i>SYARA'</i> BIMA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KESULTANAN BIMA	66
A. Sistem Pemerintahan Kesultanan Bima.....	66
B. Sejarah Pembentukan Majelis <i>Syara'</i>	76
C. Anggota-Anggota Majelis <i>Syara'</i>	81
D. Tugas dan Fungsi Majelis <i>Syara'</i>	81
E. Aspek Peradilan dalam Majelis <i>Syara'</i>	84
1. Struktur Majelis <i>Syara'</i>	84
2. Kewenangan Mengadili	90
3. Sistem Peradilan	93
4. Dasar Pertimbangan Hukum	100
5. Proses Pembuatan Keputusan	101
6. Proses Pelaksanaan Putusan.....	102
7. Upaya Hukum	103
BAB IV PENERAPAN HUKUM ADAT BIMA DAN HUKUM ISLAM OLEH MAJELIS <i>SYARA'</i> KESULTANAN BIMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA.....	104
A. Analisis Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam Oleh Majelis <i>Syara'</i> dalam Menyelesaikan Perkara Pidana.	106
1. Hukuman Pencurian.....	107
2. Hukuman Pembunuhan.....	115

3.	Hukuman Perzinaan	118
B.	Analisis Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam Oleh Majelis <i>Syara'</i> dalam menyelesaikan Perkara Perdata.....	122
1.	Bidang Kewarisan.....	122
2.	Bidang Perikatan (Sengketa Tanah).....	129
C.	Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam pada Penyelesaian Perkara Hukum oleh Majelis <i>Syara'</i> Kesultanan Bima Abad XIX.....	134
BAB V	PENUTUP	137
A.	Kesimpulan.....	137
B.	Saran dan Rekomendasi	138
DAFTAR PUSTAKA	140	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I	
CURRICULUM VITAE.....	XV	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dialektika hukum Islam dan kearifan budaya Nusantara menghasilkan berbagai macam peradaban masyarakat di Indonesia. Perbincangan tersebut sulit untuk mengklasifikasi secara jelas (*clear-cut*) tentang hukum Islam dan hukum adat. Tidak heran ketika menyatakan dialektika hukum Islam dan hukum adat akan menghasilkan sebuah konstruksi pemikiran bahwa Islam menjadi bagian dari hukum adat, dan sebaliknya.¹

Seperti pepatah masyhur kota serambi Mekkah Aceh, “*Adat Bak Poteumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala*”, Artinya permasalahan adat dan hukum dijadikan pedoman kehidupan.² Selain itu, pepatah Bugis mengatakan bahwa “*Adat Hula-Hula to Syara’, Syara’ Hula-Hula to Qur’ani.*” Artinya, Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam dan adat istiadat. Sedangkan pepatah *Dou Mbojo Mantoi* (orang Bima zaman dahulu) mengatakan bahwa “*Adat Labo Hukum Bune si Ntika Nawa Labo*

¹Muh. Salahuddin, “*Mahkamah Syar‘iyah Di Kesultanan Bima: Wujud Dialektika Hukum Antara Islam Dan Adat,*” *Ulumuna* Vol. 9, No. 1 (2005): 189.

²Abdullah Ahmad, *Kerajaan Bima Dan Keberadaanya* (Bima: Stensilan, 1992), hlm. 92-93.

Sarumbu”, Dengan kata lain, hukum dan adat sama seperti tubuh dan nyawa. Pepatah lainnya mengatakan bahwa “*Syara’ na ka Tenggoku ba Hukum*”, artinya penetapan hukum dan pelaksanaan tugas negara akan diperkuat dengan syariat Islam.³

Secara substansi, pepatah tersebut memberi sebuah isyarat pengakuan bahwa sejatinya hukum Islam dan hukum adat memiliki relasi yang kuat.⁴ Seringkali sulit untuk membedakan antara hukum Islam dan hukum adat (akulturasi budaya). Karena, pola pikir masyarakat Islam pada masa Kerajaan Nusantara menganggap bahwa kedua sistem hukum ini menyatu dan bekerja secara timbal balik (simbiosis-mutualisme).⁵ Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Cak Nur bahwa sebagian orang mengalami kesulitan untuk memisahkan agama dan budaya. Secara konseptual, agama bersifat mutlak, sedangkan budaya subordinate dari agama. Sehingga, agama dan budaya memang tidak bisa diklasifikasi secara khusus.

³Muhammad Mutawalli, *Islam Di Bima: Implementasi Hukum Islam Oleh Badan Hukum Syara’ Kesultanan Bima (1947-1960)*, Revisi (Yogyakarta: Ruas Media, 2019), 76-77. Lihat juga Abdullah Ahmad, *Kerajaan Bima Dan Keberadaanya*, hlm. 93.

⁴Penjelasan oleh Soepomo yang mengakui hukum adat sebagai suatu hukum yang bersifat non-statutair yang berasal dari akulturasi budaya/kebiasaan dan hukum Islam. Lihat buku Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 3-4

⁵Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 36.

Mahkamah *Syar'iyyah*, lembaga peradilan Kesultanan Bima, adalah contoh bagaimana hukum Islam diterapkan dalam sistem hukum adat. Pembentukan lembaga peradilan Kesultanan Bima pertama kali diinisiasi oleh Sultan Abil Khair Sirajudin yang diberi gelar “*Mantau Uma Jati*” (1640-1682) dengan sebutan *Syara'* Hukum. Kemudian, pada masa Sultan Ibrahim diberi gelar “*Ma Taho Parange*” (1881-1915) berubah dengan istilah Mahkamah *Syar'iyyah* dan pada masa Sultan Muhammad Salahuddin yang diberi gelar “*Marrbora di Jakarta*” (1915-1951) menjadi Majelis *Syara'*.⁶

Pada awal abad ke-19, sultan, yang memiliki kedudukan tertinggi di istana Kesultanan Bima, diangkat oleh Majelis *Hadat*. Majelis *Saratua*, dipimpin oleh seorang yang disebut "*Bumi Luma Rasanae*", Majelis *Tureli*, dipimpin oleh *Tureli Nggampo*, yang juga dikenal sebagai "Ruma Bicara" (Perdana Menteri), dan Majelis *Syara'*, dipimpin oleh seorang hakim.⁷ Dengan kata lain ketiga majelis tersebut juga disebut sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tepat pada 1908 M, meluasnya wilayah penjajahan Belanda telah memasuki wilayah Kesultanan Bima dan

⁶Alan Malingi, *Bima Heritage: Jejak Islam Di Tanah Bima* (Bima: El-Sufi Publishing, 2022), hlm. 55. Lihat juga Triana Wulandari Tawalinuddin Haris, Susanto Zuhdi, *Kerajaan Tradisional Bima* (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), hlm 97-111.

⁷Irwan Supriadin J, “Relasi Agama Dan Budaya Dalam Sejarah Pemerintahan Kesultanan Bima,” *FiTUA: Jurnal Studi Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 71–88.

mengambil langkah-langkah politik untuk memperkuat kedudukan atas Kesultanan Bima⁸, Pemerintah Belanda menghendaki adanya perubahan struktur pemerintahan dalam tatanan hukum di Kesultanan Bima, antara lain: 1) Majelis *tureli* digantikan oleh Dewan Pemerintah Kesultanan dunaungi oleh Dewan pemerintah Belanda. Dalam hal ini, seorang sultan/raja setara dengan kedudukan pengendali atau pelaksana pemerintahan Belanda di Bima; 2) Majelis adat yang dipersempit tugasnya hanya mengurus peradilan yang harus berpedoman pada hukum Belanda; 3) Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Bima, Majelis Syara' dihapus dari hukum Islam dan digantikan oleh hukum Belanda.⁹

Sejak dihapusnya Majelis *Syara'* terjadi kekosongan hukum di Kesultanan Bima. Hal ini menyebabkan tertundanya penerapan hukum Islam pada waktu itu sehingga menimbulkan *backlog of case* (penumpukan kasus). Pada 14 Maret 1942 rakyat Bima yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Salahuddin (1915-1951) membentuk Komite Aksi Penangkapan Belanda (KAPB) untuk memperjuangkan kearifan budaya *Dana Mbojo* (Tanah Bima) dan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh

⁸Abdullah Ahmad, Kerajaan Bima Dan Keberadaanya (Bima: Stensilan, 1992), hlm. 85

⁹Tawalinuddin Haris, dkk, *Kerajaan Tradisional Di Indonesia: Bima* (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), hlm. 106.

Belanda. Masyarakat Bima berhasil mengusir tentara Belanda dari Bima pada tanggal 15 April 1942. Sejak saat itu, Kesultanan Bima memiliki otoritas yang sah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri.¹⁰

Awal tahun 1947, atas inisiatif Sultan Muhammad Salahuddin (1915-1951M) dan anggota membentuk sebuah lembaga peradilan Islam yang dikenal dengan Majelis *Syara'*. Pada saat itu, Sultan mengangkat Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Qadir untuk menjadi hakim di wilayah hukum Kesultanan Bima, yang diperkuat oleh Surat Perwakilan Sultan Bima pada tanggal 3 Januari 1945.¹¹

Majelis *Syara'* menjalankan tugas yang berbeda dengan lembaga peradilan pada umumnya. Dalam menjalankan tugasnya bersifat *judicial* dan *non-judicial*. Seperti menjadi guru dan Pembina di sekolah-sekolah formal dan non-formal yang dibangun oleh sultan pada waktu itu, memaksimalkan keberadaan masjid untuk tempat beribadah dan kegiatan agama, penetapan hari besar Islam. Sedangkan, pelaksanaan fungsi peradilan yang *judicial* seperti memutus persoalan perkawinan, perceraian, dan kewarisan, serta memberikan pertimbangan hukum dan fatwa kepada

¹⁰Abdullah Ahmad, *Kerajaan Bima Dan Keberadaanya* (Bima: Stensilan, 1992), hlm. 87.

¹¹*Ibid.*

pemerintah dan masyarakat.¹² Senada dengan pendapat Abdul Ghani Abdullah yang menjelaskan bahwa majelis *syara'* memiliki tugas dan wewenang yang sama, yakni menyelesaikan perkara yang bersifat *judicial*, seperti perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, dan lainnya.¹³

Majelis *Syara'* merupakan salah satu peninggalan warisan budaya Bima yang berperan sebagai lembaga hukum dan menjalankan syariat Islam di *Dana Mbojo* dengan berpedoman pada naskah Hukum Adat Tanah Bima (untuk selanjutnya ditulis HATB) dan hukum Islam. HATB merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi hak dan kewajiban dari masyarakat dan larangan-larangan perbuatan yang merugikan orang lain, baik jasmani maupun harta benda dan kehormatan. Tujuan dari penagturuan ini adalah untuk mencapai keseimbangan dan kepentingan antara warga satu sama lain serta antara warga dengan masyarakat adat. Terhadap pelanggaran akan dikenakan sanksi hukum yang adil dan bijaksana atas dasar Hukum adat berdasarkan prinsip syariah, dengan pertimbangan-pertimbangan

¹²Abdullah Ahmad, *Kerajaan Bima Dan Keberadaanya*. hlm. 102.

¹³Spesifiknya, Abdul Ghani menegakan bahwa di kesultanan Bima, *Mahkamah Syar'iyyah* tidak hanya mengurus lembaga peradilan, tapi juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, politik, penerangan (masyarakat), dan lain lain. Lebih lanjut lihat Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima 1947-1957* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).

kemanusiaan. Di samping berpegang teguh pada ajaran agama Islam masyarakat Bima juga mentaati HATB. Sejak sistem pemerintahan Islam (kesultanan) diterapkan oleh Sultan Abdul Kahir yang diberi gelar “*Rumata ma Bata Batu*” (Raja ke-26 Kesultanan Bima dan raja pertama yang memeluk agama Islam).

Pada abad ke-16, HATB berlaku efektif dan menyentuh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Sultan Abdul Kahir mengamanatkan kepada seluruh jajaran pemerintah dan rakyat Bima, agar mereka serentak menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian berlakulah syariat Islam sebagai pegangan hidup kerohanian masyarakat Bima. Hal ini mengkonfirmasi bahwa sejak Islam pertama kali Sultan Abdul Kahir memeluk ajaran Islam, Kesultanan Bima sudah menjalankan dua sistem hukum, yakni Hukum Adat Tanah Bima (HATB) dan hukum Islam. Secara garis besar, HATB mengandung norma-norma ajaran Islam yang telah mengatur berbagai aspek kehidupan seperti tata pemerintah, cara mengadili, serta tata tertib hubungan kehidupan masyarakat adat.¹⁴

Keadaan demikian berlangsung hingga berakhirnya masa

¹⁴ Siti Maryam R. Salahuddin, Henri Chambert-Loir, *Bo' Sangajikai: Catatan Kerajaan Bima* (Jakarta: Ecole Francaise D'extreme-Orient, Yayasan Pustaka Obor, 2012), hlm. 12.

kesultanan pada abad ke-20. Ketika VOC Belanda tiba di Nusantara, Kesultanan Bima tetap diakui eksistensinya dan hukum adat di Kesultanan Bima tidak dihapus. Bukti pengakuan Pemerintah Belanda dan pemerintah/Raja Kerajaan Bima yang bernama “*Lange Politiek Contract*”.¹⁵ Pengakuan Pemerintah Belanda berimplikasi pada diakunya sistem kerajaan dengan hukum adat dan peradilan sendiri (*Majelis Syara’*) yang menjalankan kedua sistem hukum, yakni HATB dan hukum Islam. Itulah sebabnya, oleh kalangan luas dikatakan bahwa masyarakat Bima itu sangat kuat kesilamannya karena telah berabad-abad lamanya menyadarkan kehidupannya pada nilai-nilai keislaman.

Seiring dengan perkembangan kemajuan dunia, sejak pertengahan abad ke-20, terjadi banyak perubahan. Perubahan tersebut berpengaruh pula pada sikap masyarakat terhadap Hukum Adat Tanah Bima (HATB) dalam beberapa perkara hukum. Banyak pedoman dan pegangan hidup dalam HATB yang semula dijalani dengan patuh oleh para leluhur dan orang terdahulu (*Dou Mbojo Manto*), sekarang mulai dilupakan dan bahkan tidak diindahkan lagi. Seharusnya perlu disadari dengan melihat kondisi masyarakat Bima saat ini, seperti maraknya terjadi pembacokan, pembunuhan, perselingkuhan/perzinaan, dan degradasi moral yang semakin

¹⁵ *Ibid.*

meningkat. Peran HATB melalui Majelis *Syara'* diharapkan mampu mengurangi kasus kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Karena, dalam HATB mengandung prinsip keadilan dan kemanusiaan berdasarkan norma-norma agama Islam sangat diperlukan untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Dari sisi kemampuan Kesultanan Bima yang bertahan kokoh selama 4 (empat) abad lamanya menunjukkan bahwa HATB merupakan payung hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan masyarakat Bima.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengungkap lebih jauh terkait hubungan Hukum Adat Tanah Bima (HATB) dan hukum Islam yang dilaksanakan oleh Majelis *Syara'* sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara hukum bagi masyarakat Bima pada masa Kesultanan yang bagi sebagian masyarakat Bima lainnya sudah ditinggalkan akibat benturan peradaban dan dampak dari derasnya arus globalisasi serta pekembangan sistem teknologi yang kian meninggalkan kearifan lokal (*local wisdom*). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut terkait hubungan hukum adat dan hukum Islam di Kesultanan Bima. Sehingga penelitian ini

¹⁶ Siti Maryam R. Salahuddin, *Naskah Hukum Adat Tanah Bima Dalam Perspektif Hukum Islam* (Mataram: Samparaja Bima, 2015), hlm. 2-4.

diberi judul: “Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Oleh Majelis *Syara’* Kesultanan Bima Abad XIX.”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Majelis *Syara’* dalam Sistem Pemerintahan Kesultanan Bima Abad XIX?
2. Bagaimana Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Hukum oleh Majelis *Syara’* Kesultanan Bima Abad XIX?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peran Majelis *Syara’* dalam Sistem Pemerintahan Kesultanan Bima Abad XIX.
 - b. Untuk menganalisis Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Hukum oleh Majelis *Syara’* Kesultanan Bima Abad XIX.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan secara Teoritis
 - 1) Membuka kembali sejarah *dou Mbojo Mbojo manto* (orang Bima lokal) yang telah terkikis oleh perkembangan zaman dan teknologi, terutama pada aspek hukum, sosial,

politik, dan budaya yang jarang dipublikasikan secara ilmiah.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pembaharuan keilmuan mengenai penyebaran Islam, penataan sistem sosial dan budaya yang melingkupinya serta sistem atau tatanan hukum yang pernah berlaku di Kesultanan Bima.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada setiap akademisi Hukum khusus bidang kajian Hukum Islam untuk mengkaji dan membuka kembali sejarah sistem pemerintahan dan tatanan hukum di Kesultanan Bima, terutama sejarah dalam *Kitab Bo*.
- 2) Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pembaharuan terhadap sistem dan tatanan hukum di wilayah Kesultanan Bima.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran, kajian mutakhir dapat dikelompokan kedalam beberapa topik. Topik Kesultanan Bima dengan pendekatan sejarah-historiografis dikaji oleh Ilmiawan¹⁷ Dewi Ratna Muchlisa

¹⁷Ilmiawan, “Bandar Bima Pada Abad XVIII: Suatu Tinjauan Historis,” *Jurnal*

Mandyara¹⁸. Topik tentang Islamisasi hukum Islam di wilayah Bima ditulis oleh Tawalinuddin Haris¹⁹, Vita Sabrina Azda Laili, Arrum Intan Setya Yuniar, dan Lady Abrenda²⁰, Ida Nuryani, Maskun Maskun, dan Syaiful M²¹, Munadzir Munadzir, Radiyatun Adabiyah²², Tati Haryati, A. Gafar Hidayat, dan Subhan.²³, Roni Irawan²⁴.

Ilmiah Mandala Education Vol. 3, No. 1 (2017): 1–7.

¹⁸Dewi R, “Peran Kesultanan Bima Masa Sultan Ismail,” *Jurnal IPS* Vol. 7, No. 1 (2017): 44–48.

¹⁹Tulisan Tawalinuddin Haris tentang *Masuknya Islam Dan Munculnya Bima Sebagai Pusat Kekuasaan Islam Di Kawasan Nusa Tenggara* menjelaskan bahwa secara kronologi masuknya agama Islam di Tanah Bima dan sekitarnya belum diketahui secara jelas. Letak geografis Bima yang strategis menjadi pusat perhatian para pedagang waktu itu. Bima menjadi salah satu pelabuhan terpenting dalam jalur Malaka ke Maluku dan sekitarnya, serta menjadi pusat kekuasaan dan penyebaran agama Islam di wilayah barat nusantara pada abad ke-15 hingga ke-14.

²⁰Vita Sabrina Azda Laili, Arrum Intan Setya Yuniar, and Lady Abrenda, “Kesultanan Bima Sebagai Basis Islamisasi Di Indonesia Timur Sejak Abad 17 M,” *Historiography* Vol. 1, No. 1 (2021): 121–130.

²¹Ida Nuryani and Maskun dan Syaiful, “Tinjauan Historis Pengaruh Perkembangan Agama Islam Terhadap Kerajaan Bima Sumbawa (1620-1640M),” *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* Vol. 1, No. 3 (2010): 1–12.

²²Radhiyatul Adabiyah Munadzir, “*Islamization in the Bima Region (Study of Bima Community Liminality)*” Vol. 4, No. 2 (2023): 171–179.

²³Subhan ati Haryati, A. Gafar Hidayat, “Telaah Historis; Kedudukan Kesultanan Goa-Tallo Dalam Penyebarluasan Agama Islam Di Bima Pada Abad XVII,” *Jurnal Pendidikan IPS* Vol. 11, No. 1 (2021): 57–68.

²⁴Roni Irawan, “Peran Masyarakat Pesisir Bima Dalam Proses Masuknya Agama Islam Di Bima Pada Abad XVI-XVII,” *Jurnal Pendidikan IPS* Vol. 10, No. 2 (2020): 144–49.

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan dengan adat dan budaya Kesultanan Bima dengan pendekatan sosiologis-normatif ditulis oleh Penelitian dari Rahmah Murtadha dan Syukri Abubakar²⁵ Nurhilaliati²⁶. Topik tentang Tradisi Adat yang dilakukan di Kesultanan Bima ditulis oleh



²⁵Dalam tulisan Rama Murtada dan Shukri Abubakar tentang masyarakat Bhima dalam *A Theory of Heterogeneous Society* karya Herbert Spencer, masyarakat Bima mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara evolusioner sebagaimana dijelaskan oleh teori evolusi yang dikemukakan oleh Herbert Spencer. Perkembangan tersebut terlihat pada transformasi dari masa *Naka* (masa prasejarah), masa *Ncuh* (protosejarah atau pintu gerbang sejarah), masa klasik (masa Kerajaan Tengah) menuju masyarakat yang heterogen, dan masa Kesultanan sampai bergabungnya dengan NKRI. Perubahan ini terlihat pada cara hidup mereka, keyakinan mereka, dan cara mereka menyusun sistem pemerintahan di setiap tahapannya.

²⁶Nurhilaliati, "Konflik Politik Internal Kerajaan: Prolog Islamisasi Masif dan Struktural di Bima," *Ulumuna: Journal of Islamic Study* Vol. 9, No. 1 (2005): 35–47.

Alan Malinggi,²⁷ Aksa²⁸, Asbah²⁹, Muhammad Aminullah dan Nasaruddin³⁰, Nurfah³¹, Jainuddin³², Mega Oktaviany, Nadhirah Nordin, dan Rahimah Embong³³, Ayu Fitriana dan Suharno³⁴.

²⁷Dalam artikel yang ditulis oleh Alan Malinggi (Pengamat Sejarah Kerajaan Bima) tentang Syariat Islam dalam Upacara Adat Hanta *Ua Pua* di Tanah Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Menjelaskan Syariat Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ritual Khanta ua Pua mirip dengan *Ndiha Aru Raja Na'e* (perayaan Idul Adha), *Ndiha Aru Raja Toi* (perayaan Idul Fitri), dan *Ndiha Ua Pua*. Dijelaskan bahwa itu adalah upacara adat yang diadakan tiga kali dalam setahun untuk Perayaan *Hanta Ua Pua*. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa upacara *Hanta Ua Pua* pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Bima kedua, Abdul Kahir Sirajuddin (1640-1682 M).

²⁸Dalam artikel yang ditulis Aksa tentang Hanta “*Ua Pua Tradition: Islamization Movement and Ulama's Strategy in Spreading Islam in Bima*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan awal Islamisasi di Kesultanan Bima mendapat respon yang baik dari masyarakat dan Pemerintah Daerah pada waktu itu. Setelah Sultan Abdul Kahir mengabdiikan dirinya untuk menganut ajaran Islam sepenuhnya. Langkah konkretnya adalah menjadikan Islam sebagai agama pokok di Kesultanan Bima. Namun setelah kepergian Sultan Abdul Kahir, penyebaran Islam mulai melambat karena Sultan Abdul Kahir Sirajuddin yang menggantikan posisinya sebagai sultan kurang memperhatikan Islam dan mengabaikan nasehat para ulama. Sehingga tradisi Hanta Ua Pua menjadi strategi dakwah ulama untuk menyebarkan ajaran Islam dengan tetap memasukan budaya Bima. Ketika para ulama berhasil merebut hati Sultan, maka tradisi *Hanta Ua Pua* menjadi perayaan resmi dalam upacara adat Kesultanan Bima.

²⁹Asbah, “Upacara *Ua Pua* Sebagai Media Dakwah Dan Syiar Islam Pada Penyebaran Agama Islam Di Bima,” *Jurnal Historis* Vol. 2, No. 1 (2017): 1-10.

³⁰Muhammad Aminullah and Nasaruddin Nasaruddin, “Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima,” *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* Vol. 1, No. 1 (2017): 1–24.

³¹Nurfah Nurfah, “Mengulik Nilai-Nilai Dan Eksistensi Sagele Dalam Tradisi Ngguda Pada Masyarakat Kabupaten Bima,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* Vol. 8, No. 3 (2022): 11–27.

³²Jainuddin, “Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Vol. 3, No. 1 (2019): 125–144.

³³Tulisan Mega Oktaviany, Nadhirah Nordin, Rahimah Embong tentang “*Urf in The Charity Culture Perspective in Bima*” yang menjelaskan bahwa di Bima memiliki

Kemudian, beberapa kajian lainnya yang relevan dan bersinggungan dengan penelitian ini antara lain; *Pertama*, disertasi doktor Abdul Gani Abdullah “Badan Syara’ Hukum” Kesultanan Bima 1947-1952: Sebuah Kajian Mengenai Peradilan Agama”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada tahun 1947-1957 lembaga hukum sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Syara’ berdasarkan Keputusan No. 42 tanggal 4 Mei 1947. Hal ini sebagai bentuk nyata masyarakat Bima untuk menegakkan hukum Islam. Majelis Syara’ dalam menjalankan tugas sebagai lembaga hukum selalu menampilkan kitab-kitab *fiqh*, *tafsir*, dan *hadits* sebagai sumber pertimbangan dan pengambilan keputusan hukum. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keseluruhan lembaga kemasyarakatan Bima pada masa kesultanan telah dijewai oleh Hukum Islam.³⁵

beberapa bentuk amalan sedekah, aitu sedekah *tara ne'e*, sedekah *tola bala*, sedekah *kaneo arujiki* (mempermudah rezeki), dan sedekah *ntadi rontedi* (usaha pertanian). Praktek tolong menolong dan gotong royong di Bima merupakan budaya sedekah termasuk kepada ‘urf yang sah dan boleh hukumnya, karena memenuhi syarat dan ketentuan ‘urf.

³⁴Ayu Fitriana, “Budaya Rimpu Sebagai Eksistensi Perempuan Islam di Tanah Bima,” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol. 21, No. 2 (2019): 211–217.

³⁵Abdul Gani Abdullah, *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima (1947-1957)*, Cetakan Ke-2 (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2015), hlm 280. Lihat juga Abdul Gani Abdullah, “Badan hukum syara Kesultanan Bima 1947-1952: Sebuah Studi Mengenai Peradilan Agama”, *Disertasi Doktoral* (2012) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7053>, diakses 3 Juni 2024.

Kedua, Tesis Magister Muhammad Mutawalli “Islam di Bima: Sebuah Studi Mengenai Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Badan Syara’ Hukum Kesultanan Bima (1947-1960)”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum Islam melalui Majelis Syara’ Bima telah berjalan sangat baik. Salah satu perkara yang berhasil diselesaikan ada kasus kewarisan yang menjadikan hukum Islam dan adat sebagai dasar hukum. Majelis Syara’ Bima menitikberatkan tugasnya di bidang perkawinan, perceraian, perwakafan, hibah, kewarisan, Pendidikan, dan kegiatan agama lainnya.³⁶

Ketiga, penelitian Irwan Supriadin J “Relasi Agama dan Budaya Dalam Sejarah Pemerintahan Kesultanan Bima”. Menurut penelitian ini, Kesultanan Bima adalah salah satu kesultanan di Nusantara yang memasukkan agama dan adat ke dalam struktur pemerintahan politiknya. Majelis *Hadat* yang dipimpin oleh *Ruma Bicara*, dan Majelis *Syara’* yang dipimpin oleh qadhi, memberikan nasihat dan pertimbangan tentang semua aspek pemerintahan, tetapi Sultan dapat mengabaikan nasihat mereka dalam kasus tertentu. Majelis *Hadat* dan Majelis *Syara’* juga mempunyai wewenang untuk memeriksa calon jabatan sultan sampai mereka dilantik.

³⁶Muhammad Mutawalli, *Islam Di Bima: Implementasi Hukum Islam Oleh Badan Hukum Syara’ Kesultanan Bima (1947-1960)*, Cet-I, (Yogyakarta: Ruas Media, 2019), hlm. 83.

Menurut penelitian ini, Majelis *Syara'* memainkan peran penting dalam dakwah dan penyiaran Islam. Selain itu, Majelis *Syara'* bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan agama di seluruh wilayah Kesultanan Bima.³⁷

Keempat, Ilmiawan Mubin, Ika Kusumawati “Peralihan Sistem Pemerintahan Kesultanan Bima Menjadi Sistem Swapraja Kabupaten Bima Tahun 1945 M -1957 M”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Peralihan sistem pemerintahan Kesultanan Bima menjadi sistem Swaparaja yang menyesuaikan dengan sistem Ketetangearaan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Bali, NTB dan NTT. 2) Peralihan sistem pemerintahan Kesultanan Bima menjadi sistem Swapraja tentu akan berdampak pada hukum Islam, dan hukum adat akan hilang dari kehidupan masyarakat. Namun disisi lain Kesultanan Bima menjalin kerjasama yang baik dengan KNID dalam melawan penjajah Jepang dan NICA.³⁸

Kelima, M. Al-Kautsar Pratama “Kehidupan Masyarakat Bima Pada Masa Kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin Tahun 1915-1951

³⁷Irwan Supriadin, “Relasi Agama Dan Budaya Dalam Sejarah Pemerintahan Kesultanan Bima,” *FitUA: Jurnal Studi Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 71–88.

³⁸Ika Kusumawati, Ilmiawan Mubin, “Peralihan Sistem Pemerintahan Kesultanan Bima Menjadi Sistem Swapraja Kabupaten Bima Pada Tahun 1945-1957,” *Jurnal Historis* Vol. 4, No. 1 (2019):8-12.

M”. Hasil ini menemukan fakta secara empiris bahwa alasan logis ketika Sultan Muhammad Salahuddin dijuluki raja yang memahami ajaran Islam, karena sejak kecil beliau di didik oleh ulama di *wilayah* Kesultanan Bima. Pada masa kepemimpinannya membangun masjid dan memberikan bantuan Pendidikan kepada masyarakat Bima yang ingin melanjutkan Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam Bima berkembang pesat dan makmur selama pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin.³⁹

Keenam, Tulisan Fahrurizki dalam buku “Historiografi Bima” menjelaskan bahwa sampai saat ini tradisi keislaman di kesultanan Bima yakni *Doho Sara* masih dilakukan pada hari-hari penting Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha’, dan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang disebut dalam bahasa Bima sebagai “*Rawima Tolu Kali Samba'a.*”. Masalah yang dibahas di majelis *Doho Sara* antara lain adalah perkembangan agama, keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Mereka juga akan membahas kegiatan yang dilakukan di masa depan. Para majelis *Doho Sara*’ dalam pembahasannya tidak menggunakan kursi akan tetapi semuanya *doho*

³⁹M Al Kautsar Pratama, “Kehidupan Masyarakat Bima Pada Masa Kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin Tahun 1915-1951,” *Khazanah Theologia* Vol. 1, No. 1 (2019): 47–63.

parasila (duduk bersila) di lantai ruang istana. Tidak hanya itu *Doho Sara'* merupakan ajang silaturahmi para pejabat kesultanan.⁴⁰

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah dirunut di atas ditemukan objek penelitian yang sama yakni Majelis *Syara'*, akan tetapi terdapat perbedaan metode dan teori yang digunakan untuk pisau analisis. Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama dan metode telaah pusatanya yang memfokuskan kajian pada ketentuan Naskah Kitab *Bo'* yang mengatur perkara hukum (pidana dan perdara). Kemudian, kerangka teori yang digunakan ada 3 (tiga) teori pokok yakni teori sekularistik, integralistik, dan simbiotik-mutualisme yang nantinya akan dihubungkan dengan 4 (empat) teori tentang relasi dan pemberlakuan hukum adat dan hukum Islam. Studi ini mencoba untuk mengkonstruksi pemikiran tentang kompromisasi hukum adat dan hukum Islam yang diterapkan oleh Majelis *Syara'* Kesultanan Bima Abad XIX dalam menyelesaikan perkara hukum. Sehingga, penelitian ini menjadi menarik dan terbarukan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)

Istilah pluralisme hukum (*legal pluralism*) diterima secara akademisi didunia keilmuan berbahasa-Inggris sesudah terbitnya

⁴⁰Fahrurizki, *Historiografi Bima*, Cet. I (Yogyakarta: Ruas Media, 2019), hlm. 87.

buku Barry Hooker tahun 1975 tentang pluralisme hukum, diikuti oleh banyak studi penting dan dengan perdebatan sengit. Salah satu pelopor teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) adalah Jean Bodin seorang pemikir asal Prancis, sejak tahun 1576 fokus melakukan pengkajian terhadap aspek-aspek kultural dari hukum.

Kajian pluralisme hukum didasari oleh pemikiran kritis atas arus dominan pemikiran sentralisme dan positivisme hukum dalam mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sentralisme menurut Griffiths adalah pemikiran yang melihat bahwa konsep hukum semata-mata mencakup pengertian hukum produk negara dan berlaku secara seragam untuk semua warga negara.⁴¹ Konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang dikemukakan Griffiths pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjukkan keberadaan dan interaksi antar sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Secara substantif, pluralisme hukum umumnya didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan

⁴¹ Myrna A, Safitri, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia* (Jakarta: Epistema Institute, 2011), hlm. 35.

keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial.⁴²

Ajaran kemajemukan hukum (*legal pluralism*) secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Ideologi sentralisme hukum diartikan menghendaki pemberlakuan hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang mengikat masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem hukum yang lain seperti hukum agama, hukum adat dan bentuk bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara empirik berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Griffith membedakan konsep legal pluralisme menjadi dua macam yakni pluralisme yang kuat (*strong pluralism*) dan pluralisme yang lemah (*weak pluralism*).⁴³ Pluralisme yang lemah adalah bentuk lain dari sentralisme hukum dimana berlakunya bermacam sistem hukum dalam suatu masyarakat namun hukum negara kedudukannya lebih *superior* dari sistem-sistem hukum yang lainnya. Atau dengan kata lain fakta keberagaman hukum itu diterima sepanjang diakui

⁴² I Nyoman Nurjaya, “Antropologi Hukum: tema kajian, metodologi, dan penggunaannya untuk memahami fenomena kemajemukan hukum Indonesia”, *Makalah* yang dipresentasikan pada tanggal 6 April 2013 di Fakultas hukum Barwijaya, hlm. 15.

⁴³ *Ibid.*

negara. Persoalan pengakuan negara dan integrasi hukum-hukum rakyat kedalam hukum negara menjadi isu utamanya.⁴⁴ Kemudian ada pluralisme yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam masyarakat yang kedudukannya dipandang setara. Sehingga tidak ada sistem hukum yang lebih dominan dari sistem hukum yang lainnya.

Teori *living law* dari Eugene Ehrlich yang menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (*living law*) dari tatanan normatif yang biasanya dipertentangkan dengan sistem hukum negara; konflik antara keduanya termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*). Hukum yang dimaksud dalam konsep pluralisme hukum Griffiths menjadi tidak terbatas pada sistem hukum negara, hukum kebiasaan, atau hukum agama saja, kemudian diperluas termasuk juga sistem normatif yang berupa mekanisme-makanisme pengaturan sendiri.⁴⁵

⁴⁴ Nyoman Nurjaya, “Antropologi Hukum: tema kajian, metodologi, dan penggunaannya untuk memahami fenomena kemajemukan hukum Indonesia”, hlm. 22

⁴⁵ Teori ini diperkenalkan oleh Sally Falk Moore mengenai kapasitas-kapasitas kelompok-kelompok sosial dalam menciptakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*self-regulation*) dengan disertai kekuatan-kekuatan pemaksa pentaatannya. Teori ini kemudian diadopsi oleh Griffiths sehingga konsep legal pluralismenya menjadi tidak terbatas atau mengalami perkembangan, hlm 23.

Dalam perkembangan konsep pluralisme hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara (*state law*) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangannya konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas konsep pluralisme hukumnya Griffith digunakan dalam tesis ini untuk menganlisasi bahwa di Kesultanan Bima keberadaan Majelis *syara'* yang mejemuk dan terjadi interaksi berbagai sistem hukum, yakni Hukum Adat Tanah Bima (HATB) dan hukum Islam. Dalam teori ini menegaskan bahwa dalam satu negara bisa berlaku lebih dari satu sistem hukum. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, sistem hukum negara tidak dapat sepenuhnya menggantikan sistem hukum adat yang telah ada dan hidup dalam masyarakat. Pluralisme hukum mengakui keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum yang sah, berdampingan dengan hukum nasional atau hukum negara.

2. Teori Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), makna relasi secara etimologi berarti hubungan; perhubungan; pertalian; kenalan;

dan pelanggan. Sedangkan, arti kata relasi secara terminologi menurut Spradley dan Mccurdy, hubungan antar individu bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama dan akan membentuk pola yang membentuk hubungan.⁴⁶ Dalam penelitian sosiologi, relasi (*relation*) adalah sebuah hubungan yang mengacu pada hubungan sosial yang dihasilkan dari serangkaian interaksi sistematis di antara dua atau lebih individu. Interaksi ini adalah hubungan antara dua orang yang saling mempengaruhi.⁴⁷ Senada dengan pendapat Sutji Martiningsih Wibowo, definisi relasi adalah serangkaian hubungan antara dua orang yang sudah saling mengenal.⁴⁸

Peneliti menarik benang merah dari definisi-definisi tersebut, yakni: *Pertama*, relasi pada dasarnya merupakan suatu hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. *Kedua*, hubungan relasi akan terbentuk dalam jangka waktu yang relatif lama. *Ketiga*, selama jangka waktu tersebut akan terbentuk suatu pola hubungan yang nantinya akan

⁴⁶ Idi Warsash, “Relevansi Relasi Sosial Terhadap Motivasi Beragama Dalam Mempertahankan Identitas Keislaman Di Tengah Masyarakat Multi Agama (Studi Fenomenologi Di Desa Suro Bali Kepahiang Bengkulu),” *Kontekstual Ita* Vol. 34, No. 2 (2018): 149–717.

⁴⁷ Rachmat Kriyantono, *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat Dan Lokal: Aplikasi Penelitian Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 78.

⁴⁸ Sutji Martiningsih Wibowo, “Relasi Interpersonal Dan Peranannya Terhadap Optimasi Perkembangan Remaja,” *Artikel Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran, Bandung*, 2009, 1–15.

membentuk suatu harmonisasi yang akan terikat dengan aspek lainnya. Harmonisasi yang dimaksud adalah kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa. Berangkat dari penjelasan tersebut, penelitian ini mencoba melihat rangkaian keterkaitan antara relasi agama dalam konteks ini adalah Islam dan negara dengan teori pemberlakuan hukum adat di Indonesia.

Ada tiga (tiga) teori utama tentang hubungan antara agama dan negara dari sudut pandang hukum Islam:

Pertama, Pertama, pola integralistik menunjukkan bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan yang terpadu (*integrated*). Pola ini terbentuk secara formalis-legalistik dengan menjadi negara sebagai lembaga politik sekaligus lembaga negara.⁴⁹ Pola ini menghendaki bahwa pelaksanaan pemerintah berdasarkan kedaulatan tuhan (teokratis). Oleh karena itu, peraturan harus dijalankan menurut hukum Tuhan. Ajaran ini mendefinisikan Islam sebagai teologi politik.⁵⁰ Islam berkembang menjadi keniscayaan dan dasar negara yang tidak dapat dipisahkan.

⁴⁹ Abd. Salam Arif, “Politik Islam Antara Aqidah Dan Kekuasaan Negara,” dalam A. Maftuh Abegebriel, A. Yani Abevero, *Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 6.

⁵⁰ Kamsi, “Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara,” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 2, No. 1 (2012): 41–68.

Kedua, pola simbiosis-mutualisme yang menunjukkan bahwa negara dan agama terkait satu sama lain. memiliki hubungan timbal balik atau saling berhubungan satu sama lain. Agama membutuhkan negara sebagai pedoman pengembangan agama, dan sebaliknya negara membutuhkan agama sebagai pedoman pembentukan moral dan etika masyarakat.⁵¹

Ketiga, Pola sekularistik menyatakan bahwa agama dan negara adalah dua bentuk yang berbeda. Pola ini secara tegas memisahkan agama dan negara dan keduanya harus dipisahkan karena hakikatnya berbeda. Oleh karena itu, teori ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat berasal dari kesepakatan manusia.⁵² Pola ini mengatakan bahwa Islam tidak mengatur urusan dunia, termasuk pemerintahan dan negara, sehingga perlu adanya pemisahan antara Islam dan urusan pemerintahan.⁵³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵¹ A. Syafii Maarif, *Islam Dan Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1065)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 195.

⁵² Abd. Salam Arif, “Politik Islam Antara Aqidah Dan Kekuasaan Negara,” hlm. 8.

⁵³ Kamsi, “Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara,” hlm. 48

Pada dasarnya bahwa teori relasi agama dan negara ini memiliki persamaan dengan teori pemberlakuan hukum adat di Indonesia yang sekilas dijelaskan pada latar belakang, teori-teori tersebut antara lain:

Pertama, teori *receptie* pertama kali dikembangkan oleh Snook Fulgronje. Menurut teori ini, hanya hukum adat, bukan hukum Islam, yang berlaku pada masyarakat.⁵⁴ *Kedua*, teori *receptie in complexu* dikembangkan oleh Van den, menyatakan bahwa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat adalah hukum yang bersumber dari agama dan kepercayaan setiap orang.⁵⁵ *Ketiga*, teori *receptie exit* dipelopori oleh Hazairin. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat dapat diterapkan pada masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, ketika hukum adat bertentangan dengan hukum Islam, teori ini secara eksplisit menyatakan bahwa hukum adat tidak berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.⁵⁶ *Keempat*, teori *receptie a contrario* dipelopori oleh Sayuti Thalib, merupakan murid

⁵⁴James B. Murphy, Amanda Perreau-Saussine, *The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives* (Inggris: Cambridge University Press, 2007), hlm. 222-223.

⁵⁵*Ibid*

⁵⁶Rahman Ardianto, *Teori-Teori Penelitian Hukum Adat Dan Penerapannya* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2009), hlm. 27.

dari Hazairin. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat dapat diterapkan jika didasarkan pada hukum Islam.

Peneliti mencoba mengelompokkan letak persamaan antara hubungan agama dalam konteks ini adalah Islam dan negara dengan teori pemberlakuan hukum adat di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Hubungan antara pola sekularistik dengan teori *receptie in complexu* yang mengisyaratkan bahwa hukum adat/negara dan hukum Islam timbul dari keyakinan masing-masing atau dengan kata lain; hukum adat/negara dan hukum Islam mempunyai isi yang berbeda.
- b. Hubungan pola integralistik dengan teori *receptie exit* mengisyaratkan bahwa hukum adat/negara dan hukum Islam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*) dengan kata lain; hukum adat/negara berlaku sepenuhnya apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Hubungan simbiosis dengan teori *receptie a contrario* yang mengisyaratkan bahwa hukum adat/negara dan hukum Islam saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas relasi hukum adat dan hukum Islam yang digunakan dalam tesis ini cenderung pada teori teori *receptie* pertama kali dikembangkan oleh Snook Fulgronje dan teori *receptie a*

contrario dipelopori oleh Sayuti Thalib. Karena, pada dasarnya Majelis *Syara'* menerapkan kedua sistem hukum dalam mengadili dan menyelesaikan perkara hukum di Kesultanan Bima pada ke-XIX.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filosofi post-positivisme atau dikenal juga dengan metode penelitian post-positivis. Penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode interpretatif karena merupakan interpretasi dan analisis hasil lapangan.⁵⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman kepada pembaca yang lebih baik tentang hubungan hukum adat dan hukum islam dalam penyelesaian perkara hukum oleh majelis *syara'* Kesultanan Bima pada abad XIX.

2. Sifat Penelitian

Proses pengumpulan data dalam penelitian bersifat alami, menggunakan metode penelitian kualitatif seperti observasi/observasi, wawancara, dan studi dokumen. Proses analisis data dilakukan cara

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 7-8.

induktif dan deskripatif yang berfokus pada objek yang dikaji.⁵⁸ Menurut Warul Walidain, fokus penelitian kualitatif yakni kondisi sosial (realitas). Karena, penelitian ini akan mengkaji semua aspek kehidupan manusia. Aspek tersebut dijelaskan sewajarnya (*natural setting*). Pada dasarnya, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan fakta yang dapat diterima akal sehat manusia. (*common sense*).⁵⁹

3. Pendekatan Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan yuridis-empiris berarti mempelajari peraturan hukum yang berlaku dan kejadian dalam kehidupan masyarakat.⁶⁰ Pendekatan yuridis-empiris, menurut Abdulkadir Muhammad, adalah jenis penelitian yang menyelidiki peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (*in action*).⁶¹ Sedangkan menurut Bambang Waluyo pendekatan yuridis-empiris bertujuan untuk menemukan sebuah fakta, setelah fakta tersebut

⁵⁸Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika* Vol. 21, Vol. 1 (2021): 33–54.

⁵⁹Warul Walidin, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory* (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 52.

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.126.

⁶¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

terkumpul maka akan dibawa menuju tahap identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.⁶²

Sebagai tambahan, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan pendekatan sejarah (*historical approach*).⁶³ Pendekatan sejarah dilakukan dengan mengkaji sejarah untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang melahirkan isu yang diteliti.⁶⁴

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sekurang-kurangnya dua (dua) sumber data sebagai referensi, yaitu:

Pertama, sumber data utama (primer), yang bersumber dari hasil wawancara peneliti dengan berbagai pihak yang dianggap memiliki kompetensi dalam memberikan informasi tentang objek penelitian seperti kepala Museum Samparaja, penulis budaya Bima, penutur budaya Bima, pegiat sejarah dan budaya Bima, dan tokoh masyarakat di daerah Kota/Kabupaten Bima.

⁶² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 133.

⁶⁴ *Ibid.*

Kedua, sumber data tambahan (sekunder), yang bersumber dari hasil bacaan penulis terhadap penelitian dan kajian terdahulu dengan pembahasan yang senada terdiri dari tesis, disertasi, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Studi ini mempelajari dan mempelajari Kitab *Bo' Sangaji Kai*, serta dokumen dan arsip Kesultanan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua rumusan masalah dilakukan dengan 3 (tiga) metode, sebagai berikut:

a. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) merupakan proses mengumpulkan data dengan melibatkan semua pihak yang memberikan informasi akurat dan valid terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara terhadap pimpinan sekaligus ahli sejarah dan budayawan di Museum Samparaja Kota Bima beralamat di Jl. Gajah Mada, Karara Bima, Kota Bima, NTB. untuk mendapatkan informasi langsung, mendalam, dan terperinci tentang hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Majelis Syara' Kesultanan Bima pada Abad XIX. Tujuan metode untuk melengkapi dan menyempurnakan studi kepustakaan. Penentuan informan dalam metode wawancara

diklasifikasi: Pertama, Kepala Museum Asi Mbojo. Kedua, pengamat sejarah di wilayah Kesultanan Bima (akademisi di bidang sejarah daerah Bima). Ketiga, Keluarga besar Kesultanan Bima.

Proses pengumpulan data melalui wawancara ini bersifat semi-terstruktur, karena sebelum peneliti melakukan wawancara kepada para narasumber, telah dipersiapkan beberapa pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Jenis wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengubah pertanyaan mereka selama wawancara, Hal ini akan memudahkan peneliti untuk memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan konteks pembahasan. Alasannya, proses wawancara semi-terstruktur lebih fleksibel, karena peneliti akan melakukan improvisasi dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait obyek penelitian.⁶⁵

b. Metode Telaah Pustaka (*Library research*)

Dalam penelitian ini, telaah pustaka dilakukan untuk mencari, membaca, dan menganalisis penelitian terdahulu yang terkait dengan subjek penelitian. Telaah pustaka dilakukan untuk

⁶⁵Antonius Alijoyo, dkk, “Structured or Semi-Structured Interviews,” CRMS Indonesia, n.d.<https://lspmks.co.id/wp-content/uploads/2021/08/Structured-or-Semi-structured-Interview-1.pdf>, di akses 14 September 2024.

membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Majelis Syara'. Dalam penelitian ini, kitab *Bo' Sangaji Kai*, arsip dan dokumen juga dipelajari dan dikaji,⁶⁶ Kitab *Bo' Sangaji Kai* merupakan naskah atau kitab Kesultanan Bima yang menyimpan hukum tertulis yang berlaku di Kesultanan Bima pada waktu itu. *Bo' Sangaji Kai* sekarang menjadi arsip penting di Kesultanan Bima. Kemudian, catatan, arsip, dan dokumen terkait penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Majelis Syara' di Kesultanan Bima. Selain itu, digunakan sumber pustaka lainnya untuk memvalidasi data, antara lain: tesis, disertasi, buku, jurnal, dan artikel ilmiah.⁶⁷

c. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dibutuhkan termasuk keputusan hukum, cerita, sejarah kehidupan (*life histories*), kebijakan, dan dokumen dalam bentuk gambar, seperti foto, gambar hidup, dan sketsa.

⁶⁶*Bo' Sangaji Kai* merupakan buku besar Kesultanan Bima yang berisi peraturan tertulis yang berlaku pada masa itu. Saat ini, buku tersebut disimpan di Museum Samparaja Kota Bima. Naskah ini berisi Hukum Adat Tanah Bima (HATB) yang berlaku dari abad ke-17 hingga akhir abad ke-20 yang berisi hak dan kewajiban masyarakat serta larangan perbuatan merugikan orang lain, baik jasmani, harta benda, maupun kehormatan.

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hlm. 52.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, dua teknik analisis data digunakan:

Pertama, Metode *content-analysis* (menjelaskan objek penelitian secara kritis dan analitis). Data yang disampaikan melalui metode ini dihubungkan dengan peristiwa atau konteks dan bukan hanya pengamatan bahasa. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah kajian yang obyektif dan sistematis dalam mengkaji relasi hukum adat dan hukum Islam oleh Majelis Syara' Kesultanan Bima Abad XIX.

Kedua, Metode *comparative analysis* (analisa perbandingan dengan cara membandingkan hukum hukum dengan hukum lainnya). Misalnya antara Hukum adat dengan hukum Islam.⁶⁸ Metode diharapkan mampu memberikan pemahaman secara sistematis ketika mengkaji dan membahas bagaimana hukum Islam dan hukum adat diterapkan di Kesultanan Bima.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Museum Samparaja, yang didirikan oleh Hj. Siti Maryam R. Salahuddin pada tahun 1987, anak ke-7 Sultan

⁶⁸Muhammad Mutawalli, "Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima: Studi Penyelesaian Kasus Perdata Dan Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Disertasi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 18-19.

Salahuddin, Raja Kesultanan Bima. Museum ini terletak di Jl. Gajah Mada, Karara Bima, Kota Bima. Naskah-naskah lama berhuruf Arab dan berbahasa Melayu yang ditulis sekitar abad XVII hingga XIX Masehi termasuk dalam koleksi museum Kebudayaan Samparaja. Dalam teks tersebut, Museum Samparaja menyimpan berbagai informasi tentang pemerintahan Bima, seperti hukum Islam dan adat yang berlaku di sana, pertanian, ilmu kelautan, astrologi, dan hubungan dengan pedagang dari negara lain dan luar negeri. Selain itu, tulisan tangan al-Quran yang dikenal dengan kitab *La Nonto Gama*, peninggalan kronik, manuskrip, dan dokumen kuno, etnografi budaya Bima, kostum tradisional kuno Kesultanan Bima (pakaian adat sederhana, pakaian upacara adat, gaun pengantin, pakaian adat anak-anak. pakaian, ukiran kayu dan perak.

G. Sistematika Pembahasan

BAB PERTAMA sebagai pengantar tesis yang membahas Latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan serta kegunaan penelitian. Selanjutnya dibahas secara sistematis metodologi penelitian, kerangka teori, dan kajian literatur.

BAB KEDUA membahas Hubungan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kesultanan Bima. Hal ini mencakup: A) Islamisasi di

Kesultanan Bima; dan 2) Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam di Kesultanan Bima.

BAB KETIGA membahas Kedudukan Majelis *Syara'* Dalam Sistem Pemerintahan Kesultanan Bima. Hal ini mencakup: A) Sistem Pemerintahan di Kesultanan Bima; B) Sejarah Pembentukan Majelis *Syara'* C) Anggota-Anggota Majelis *Syara'*; D) Tugas dan Fungsi Majelis *Syara'*; E) Aspek Peradilan dalam Majelis *Syara'*.

BAB KEEMPAT menjabarkan hasil analisis *indepth interview* terhadap implementasi atau penerapan hukum Islam dalam sistem hukum di Kesultanan Bima.

BAB KELIMA membahas hasil penelitian penerapan hukum adat bima dan hukum islam oleh majelis *syara'* kesultanan bima dalam menyelesaikan perkara, meliputi: A) Analisis Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam Oleh Majelis *Syara'* dalam menyelesaikan Perkara Pidan; B) Analisis Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam Oleh Majelis *Syara'* dalam menyelesaikan Perkara Perdat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis *Syara'* memainkan peran sebagai lembaga peradilan yang berwewenang dalam menyelesaikan perkara hukum, seperti perkara pidana dan perkara perdata. Dalam menjalankan tugasnya Majelis *Syara'* terdiri dari jabatan Imam sebagai ketua Majelis *Syara'*, Jabatan Penghulu menjalankan urusan kehakiman atau seorang hakim, *lebedala*, dan jabatan *khatib upan* juga memegang peran sebagai lembaga yang menjalankan tugas sebagai penafsir hukum, pemberi fatwa, menegakan hukum Islam, dan mengawasi penerapan hukum adat istiadat yang harus berdasarkan hukum Islam.
2. Hubungan hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian perkara hukum oleh Majelis *Syara'* menunjukkan adanya sinergi dan simbiosis-mutualisme. Hukum Adat Tanah Bima (HATB) pada perkara perdata saja, seperti pada persoalan kewarisan dan sengketa tanah. Dalam Naskah *Bo' Sangaji Kai* pembagian harta warisan dikenal dengan istilah *sasu'u salemba* (Sejunjung Sepikul) adalah bagian laki-laki sepikul yang artinya 2 (dua yang dikenal dengan istilah 2:1. Pada persoalan sengketa tanah terdapat kesamaan

penyelesaian perkara dengan menunjuk seorang hakim (penghulu) istilah Majelis *Syara'* dikenal (*doho syara'*) sedangkan istilah dalam hukum Islam dikenal dengan *tahkim* (arbitrase) dengan menunjuk juru damai dengan tujuan yang sama untuk menyelesaikan perkara dengan adil dan damai. Hal tersebut, sejalan dengan teori *receptio a contrario*, bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki hubungan timbal balik atau saling berhubungan satu sama lain (simbiotik). Sedangkan, pada perkara pidana seperti hukuman atas kasus pencurian, pembunuhan, dan perzinaan, Majelis *Syara'* sepenuhnya memberlakukan hukum adat seperti hukuman cambuk, hukuman denda, dan ganti rugi ganda bagi pihak yang bersalah. Sejalan dengan teori *receptie*, diyakini bahwa hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat (sekularistik).

B. Saran dan Rekomendasi

Rekomendasi dan saran ini dapat dituangkan dalam rangka merefleksikan warisan sejarah Dana Mbojo dan melestarikan kearifan lokal dan hukum adat Dana Mbojo:

1. Menjaga dan melestarikan kearifan lokal dan hukum adat sangat penting, dan penelitian ini adalah salah satu cara untuk menjaga dan melesatarikan budaya Bima kepada masyarakat umum.

2. Pada era modern dan kemajuan teknologi yang berkembang pesat, pemberlakuan hukum adat harus tetap dipertahankan sebagai jalur alternatif dalam penyelesaian masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. Disarankan kepada seluruh peneliti dan akademisi untuk lebih mendalami kearifan budaya *Dana Mbojo* yang kaya akan warisan sejarah. Di sisi lain, sebagai strategi untuk memperluas basis pengetahuan, hal ini juga memperkenalkan budaya dan sejarah Dana Mbojo kepada masyarakat luas.
4. Merekendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bima dan Kota Bima untuk merumuskan peraturan khusus guna meningkatkan peran lembaga adat dalam kehidupan sosial masyarakat. Peneliti berharap agar pemerintah daerah mengaktifkan kembali rapar *syara'* yang melibatkan pemerintah, majelis *hadat*, majelis *saratua*, dan majelis *syara'* untuk membahas dan mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi.
5. Ke depannya, penelitian selanjutnya meliputi studi penerapan hukum adat dalam kasus kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan ujaran kebencian, sebagai alternatif dalam menangani masalah kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: GIP, 1994.
- Abdullah, Abdul Gani. *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima (1947-1957)*. Cetakan Ke. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2015.
- Abdullah Ahmad. *Kerajaan Bima Dan Keberadaanya*. Bima: Stensilan, 1992.
- Achmad Irwan Hamzani. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Edited by Neneng Hasanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ahmad Qodri Abdillah Azizy. *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Jakarta: Gama Media, 2002.
- Al-Anshori, Abu Yahya. “Fath Al-Wahbah Bisyarhi Al-Munhaa.” In *Ompilasi Hukum Acara Menurut Syariat Islam Buku Ke Satu*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 284AD.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan*. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- . *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 2 (Juz 4 - 6)*. Widya Cahaya, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1996.
- Departemen Agama RI. “Bidayah Al-Mutjahid.” In *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syariat Islam Buku Ke Satu*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1984.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, and Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

- Fahrurizki. *Histogram Bima*. Yogyakarta: Ruas Media, 2019.
- Haris, Tawalinuddin, Retno Kartini, Dewi Ratna Muchlisa, Syukri Abubakar, and Munawar Sulaiman. *Kesultanan Bima Masa Pra Islam Sampai Masa Awal Kemerdekaan*. Cetakan-3. Bima: Kementerian Agama, 2021.
- Henri Chambert-Loir. *Kerajaan Bima Dalam Sastra Dan Sejarah*. Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004.
- Henri Chambert-Loir, Siti Maryam R. Salahuddin. *Bo' Sangajikai: Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012.
- Hilir Ismail. *Peranan Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. Bima: Ketikan Mbojo, 1988.
- M. Nasroen. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Pasaman, 1957.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al Qadha' Fi Al Islam*. Kairo: Darul Nahdhati al 'Arabiyah, n.d.
- Makdur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979.
- Malinggi, Alan. *Bima Heritage : Jejak Islam Di Tanah Bima*. Bima: El-Sufi Publishing, 2022.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuno*. Edited by Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muhammad Mutawali. *Islam Di Bima: Implementasi Hukum Islam Oleh Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima (1947-1960)*. Revisi. Yogyakarta: Ruas Media, 2019.
- Muhammad Slaam Madzkur. *Al Qadhau Fi Al Islaam*. Kairo: Daar al Nadhah al Arabiyah, 1970.
- Merryman, Jhon Henry. *The Contemporary Civil Law Tradition: Europe, Latin America, And East Asia*. Standford California: Standford Uviersity Press, 1969. <https://doi.org/10.1515/9781503607552>.

- Mutawalli, Muhammad. *Islam Di Bima Implementasi Hukum Islam Oleh Badan Hukum Syara Kesultanan Bima (1947-1960)*. Edited by Mukhlis Muma Leon dan Irwan Supriadin J. *Perpustakaan Nasional RI Dalam Terbitan (KDT)*. Mataram: Alam Tara Institut, 2013.
- Otje Salman Soemadiningrat. *Rekonseptulisasi Hukum Adat Kontemporer*. Cet I. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Peter Cary. *Asal-Usul Perang Jawa, Sepoy, Dan Lukisan Raden Saleb*. Jakarta: Pustaka Azest, 1986.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Kuwait: Daar al Bayaan, 1971.
- Shihab, Umar. *Selekta Mozaik Islam: Ijtihad, Tafsir, Dan Isu-Isu Kontemporer*. Bandung: Mizan, 2014.
- Siti Maryam R. Salahuddin. *Naskah Hukum Adat Tanah Bima Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mataram: Samparaja Bima Kerja Sama dengan Insan Madani Publishing || Alamtara Institute, 2015.
- _____. *Naskah Hukum Adat Tanah Bima Perspektif Hukum Islam*. Bima: Samparaja Bima, 2017.
- Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Susanto Zuhdi, Triana Wulandari. *Kerajaan Tradisional Di Indonesia : BIMA*. Edited by Tawalinuddin Haris. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997.
- Tawalinuddin Haris, Susanto Zuhdi, Triana Wulandari. *Kerajaan Tradisional Bima*. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997.
- Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid ke-7. Dimashqa: Dar Al-Fikr, 1989.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Cet ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. ARTIKEL/JURNAL ILMIAH

- Aminullah, Muhammad, and Nasaruddin Nasaruddin. "Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* Vol. 1, No. 1 (2017): 1–24. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i1.1>.
- Asbah. "Upacara Ua Pua Sebagai Media Dakwah Dan Syiar Islam Pada Penyebaran Agama Islam Di Bima." *Jurnal Historis* Vol. 2, No. 1 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v2i1.195>.
- Haryati, A. Gafar Hidayat, Subhan. "Telaah Historis; Kedudukan Kesultanan Goa-Tallo Dalam Penyebarluasan Agama Islam Di Bima Pada Abad XVII." *Jurnal Pendidikan IPS* Vol. 11, No. 1 (2021): 57–68.
- Fitriana, Ayu. "Budaya Rimpu Sebagai Eksistensi Perempuan Islam Di Tanah Bima." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol. 21, No. 2 (2019): 211–217. <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/>.
- Haqqi, Zainul, Muhammad Najib Asyrof, Muhammad Roy Purwanto, Yusdani Yusdani, and Krismono Krismono. "The Strategy of The Siak Sri Indrapura Religious Court in Realizing a Modern Jurisdiction with Integrity." *KnE Social Sciences* 2022 (2022): 167–176. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11355>.
- Haris, Tawalinuddin. "Masuknya Islam Dan Munculnya Bima Sebagai Pusat Kekuasaan Islam Di Kawasan Nusa Tenggara." *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 10, No. 1 (2012): 23–50.
- Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisme Hukum Islam Dan Hukum Umum." *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 2 (2022): 481–511. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.
- Ilmiawan. "Bandar Bima Pada Abad XVIII: Suatu Tinjauan Historis." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol. 3, No. 1 (2017): 1–7.
- Ilmiawan Mubin, Ika Kusumawati. "Peralihan Sistem Pemerintahan Kesultanan Bima Menjadi Sistem Swapraja Kabupaten Bima Pada Tahun 1945-1957." *Jurnal Historis* Vol. 4, No. 1 (2019): 1–11.
- Irwan Supriadin. "Relasi Agama Dan Budaya Dalam Sejarah Pemerintahan Kesultanan Bima." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 71–88. <https://doi.org/10.47625/fitua.v4i1.457>.
- J, Irwan Supriadin. "Relasi Agama Dan Budaya Dalam Sejarah

- Pemerintahan Kesultanan Bima.” *FiTUA: Jurnal Studi Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 71–88. <https://doi.org/10.47625/fitua.v4i1.457>.
- Jainuddin, Jainuddin. “Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Vol. 3, No. 1 (2019): 125–144. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i1.457>.
- Laili, Vita Sabrina Azda, Arrum Intan Setya Yuniar, and Lady Abrenda. “Kesultanan Bima Sebagai Basis Islamisasi Di Indonesia Timur Sejak Abad 17 M.” *Historiography* Vol. 1, No. 1 (2021): 121.
- Malinggi, Alan. “Syar’i Islam Dalam Upacara Adat Hanta Ua Pua Di Tanah Bima Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 14, No. 1 (2016): 29–53. <https://doi.org/10.31291/jlk.v14i1.471>.
- Mandyara, Dewi Ratna Muchlisa. “Peran Kesultanan Bima Pada Masa Sultan Ismail 1819–1854.” *Jurnal Pendidikan IPS* Vol. 7, No. 1 (2017): 44–48.
- Munadzir, Radiyatun Adabiyah. “Islamization in the Bima Region (Study of Bima Community Liminality)” Vol. 4, No. 2 (2023): 171–179.
- Murtadha, Rahmah, and Syukri Abubakar. “Masyarakat Bima Dalam Teori Menuju Masyarakat Heterogen Herbert Spencer.” *INA-Rxiv Papers*, 2018, 1–17.
- Nurfah, Nurfah. “Mengulik Nilai-Nilai Dan Eksistensi Sagele Dalam Tradisi Ngguda Pada Masyarakat Kabupaten Bima.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* Vol. 8, No. 3 (2022): 11–27.
- Nurhilalati. “Konflik Politik Internal Kerajaan: Prologislamisasi Massif Dan Struktural Di Bima.” *Ulumuna: Journal of Islamic Study* Vol. 9, No. 1 (2005): 35–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.442>.
- Nurnazmi, Nurnazmi, and Ali Maksum. “Upacara Hanta Ua Pua Untuk Memperingati Masuknya Islam Di Dana Mbojo.” *Peradaban Journal of Religion and Society* Vol. 2, No. 2 (2023): 176–195.
- Nuryani, Ida, and Maskun dan Syaiful. “Tinjauan Historis Pengaruh Perkembangan Agama Islam Terhadap Kerajaan Bima Sumbawa (1620–1640M).” *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah* Vol. 1, No. 3 (2010): 1–12.
- Oktaviani, Mega, Nadhirah Nordin, and Rahimah Embong. “Urf In The

- Charity Culture Perspective In Bima.” *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 2 (2022): 171–192. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.33730>.
- Pratama, M Al Qautsar. “Kehidupan Masyarakat Bima Pada Masa Kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin Tahun 1915-1951.” *Khazanah Theologia* Vol. 1, No. 1 (2019): 47–63. <https://doi.org/10.15575/kt.v1i1.7128>.
- Ramadhan, Choky. “Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 30, No. 2 (2018): 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.
- Rokhmad, Abu. “Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa.” *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol. 18, No. 1 (2017): 49. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731>.
- Roni Irawan. “Peran Masyarakat Pesisir Bima Dalam Proses Masuknya Agama Islam Di Bima Pada Abad XVI-XVII.” *Jurnal Pendidikan Ips* Vol. 10, No. 2 (2020): 144–49. <https://doi.org/10.37630/jpi.v10i2.399>.
- Salahuddin, Muh. “Mahkamah Syar‘Iyyah Di Kesultanan Bima: Wujud Dialektika Hukum Antara Islam Dan Adat.” *Ulumuna* Vol. 9, No. 1 (2005): 189. <https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.451>.
- Suma, Muhammad Amin. “Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushûsh.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 12. No. 2 (2012): 47–58. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.965>.
- ### C. WEBSITE
- Fahrurizki. “The Last Ncuhi.” Mbojoklopedia: Jejak Langkah dan Sejarah, 2018. <https://www.mbojoklopedia.com/2018/03/the-last-ncuhi.html>.
- ### D. TESIS/DISERTASI
- Mutawali, Muhammad. “Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima: Studi Penyelesaian Kasus Perdata Dan Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” UIN Syarif Hidayatullah, 2020. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/77525/1/MUTAWALI_SPs.pdf.